



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/446/V/2019

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694, 63394, 62364, Fax. 60014



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR: 144 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan kementerian / lembaga / provinsi / kabupaten kota dalam suatu peraturan menteri / kepala lembaga / gubernur / bupati / walikota.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemabaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
 6. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang

Kesatu : digunakan oleh masing-masing unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher tahun 2022-2026;

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan Oleh Pimpinan Unit Kerja Dan Disampaikan Kepada Gubernur Jambi;


Ketiga : Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi Melakukan :
a. Review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Dan Melaporkan Hasil Evaluasi Kepada Gubernur Jambi

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Keempat :

Ditetapkan: di Jambi
pada tanggal 2 Juni 2022

Direktur
RSUD Raden Mattaher



DR. dr. HERLAMBANG, Sp. OG., KFM
Pembina TK.I IV/b
NIP. 19690118 200012 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN
MATTATHER
NOMOR 149 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

**INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)
RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022 – 2026**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / [d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q]$ <p>dimana :</p> <p>S = jumlah sampel</p> <p>λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %</p> <p>N = populasi</p> <p>P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5</p> <p>d = 0,0</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$ $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$	Dikoordinasikan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan Seksi Penelitian dan Perpustakaan	Berdasarkan Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik


 Direktur
 RSUD Raden Mattaher
DR. dr. HERLAMBANG, Sp. OG., KFM
 Pembina TK.I IV/b
 NIP. 19690118 200012 1 001